

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN DAN
PENYEBARAN STIKER *WHATSAPP* MENGGUNAKAN WAJAH
ORANG LAIN TANPA IZIN



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

EKA RAHMAT SAPUTRA

C100220311

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN DAN
PENYEBARAN STIKER *WHATSAPP* MENGGUNAKAN WAJAH
ORANG LAIN TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh:

EKA RAHMAT SAPUTRA

NIM: C100220311

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Surakarta

Dosen Pembimbing:



(Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M)

IDN. 0426099302

HALAMAN PENGESAHAN

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembuatan dan Penyebaran Stiker

WhatsApp Menggunakan Wajah Orang Lain Tanpa Izin

Oleh: Eka Rahmat Saputra (NIM. C100220311)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Jumat, 5 Juni 2026

Dewan Penguji

Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.
(Ketua Penguji)

()

Indah Maulani, S.H., M.H.
(Penguji I)

()

Diana Setiawati, S.H., LL.M.
(Penguji II)

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta


()

Prof. Dr. Kwik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rahmat Saputra

Nim : C100220311

Alamat : Perumahan Kopassus menjangan indah blok F5, RT :
23/RW : 4, Sambon, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 9 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



(Eka Rahmat Saputra)
NIM. C100220311

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (Kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(QS. Al-Baqarah, 153)

Selama masih hidup, kesempatan itu tidak terbatas

(Monkey D. Luffy)

Ketika kamu ingin menyerah, ingatlah alasan kenapa kamu ingin memulainya

PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, nikmat, karunia, kesempatan, suka maupun duka yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan tidak lupa sholawat beserta salam saya haturkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kelak mendapat syafaat nya di yaumul qiyamah kelak, Aamiin Yarobbal Alamin. Dengan penuh kerendahan hati, perkenankan saya mempersembahkan karya ini sebagai bentuk terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suradi dan Ibu Saliyem yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan ketulusan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga sampai tahap ini.
2. Kakak saya, Ita dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, doa, dan dukungan hingga saat ini.
3. Kepada Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, ilmu, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman, yang telah memberikan semangat, bantuan, kebersamaan, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Teruntuk diri saya sendiri Eka Rahmat Saputra, terima kasih karena telah mampu bertahan dan berjuang hingga berada pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering kali harus menghadapi rasa lelah, tekanan, keraguan, dan berbagai hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan segala usaha, doa, dan kesabaran, akhirnya setiap proses dapat dilalui dengan baik. Terima kasih karena tetap berusaha bangkit di saat merasa gagal, tetap mencoba di saat merasa tidak mampu, dan tetap melanjutkan perjuangan meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang berharga pada waktunya. Semoga segala perjuangan yang telah dilewati menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Semoga diri ini senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan, serta mampu menjadi pribadi yang lebih baik,

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN DAN PENYEBARAN STIKER *WHATSAPP* MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN TANPA IZIN” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memampukan diri hamba-Mu ini dengan berkah pemberian yang Engkau berikan berupa pemahaman, pengetahuan, kecerdasan, kesabaran, kesehatan, serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Fahmi Fairuzzaman S.H., M.H., LLM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, ilmu, nasihat, serta saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Suradi dan Ibu Saliyem, terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihat, serta Doa yang selalu menyertai penulis dari masa perkuliahan hingga fase penyusunan skripsi ini selesai. Penulis harap gelar Sarjana Hukum yang penulis berikan bisa sedikit membalas apa yang telah kalian curahkan selama ini kepada penulis.
6. Kepada Mas dan Mbak, David Nasikin dan Ita Nur Cahya Ningsih yang telah memberi semangat, dukungan dan nasihat kepada penulis. Lalu, Keponakan tersayang dan tercinta, Zulfa Aqila Khairunnisa yang hadir menjadi penghibur hati di sela-sela kegiatan perkuliahan, sehingga menghilangkan rasa lelah penulis bila sudah bertemu.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, motivasi, saran, serta nasihat yang membuat penulis menjadi lebih terpacu dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kepada teman seperbimbingan skripsi Wisanggeni Arya Pradipta, Fiqkri Akbar Wibisono, dan Affan Aditya Dwi Putra Kusuma, yang telah menjadi rekan satu perjuangan selama masa penyusunan skripsi ini. Kebersamaan

selama bimbingan, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, saling memberikan saran, serta saling memberi solusi bila ada kesulitan menjadi hal yang amat berarti bagi penulis dalam masa penyusunan skripsi ini. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dukungan dan semangat yang kalian berikan membuat penulis menjadi yakin dan bisa dalam melewati kesulitan tersebut dan membuat penulis semangat untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini. Semoga kebersamaan ini tidak pernah lekang oleh waktu dan bisa terus awet hingga kedepan, dan semoga apa yang kalian inginkan bisa terwujud dan dimudahkan dalam menggapainya.

9. Sahabat seperjuangan penulis, Ryan, Akbar, Wisang, dan Divano yang telah menemani penulis semenjak masa mahasiswa baru hingga saat ini, yang dimana kita selalu melalui peristiwa-peristiwa random semasa perkuliahan, berjuang bersama dalam mengerjakan tugas, berjuang bersama untuk belajar demi memahami suatu mata kuliah, berjuang bersama dalam tugas-tugas yang diberi oleh dosen, saling bertukar informasi dalam hal perkuliahan, berjuang bersama-sama untuk ngepush mobile legend untuk mencapai rank Imortal meskipun setiap season gagal dan kalimat yang terus menerus dikatan ketikan gagal “season depan push immortal” dan lain sebagainya hingga kita bisa sangat akrab sampai saat ini. Semoga harapan yang saling kita ceritakan dan kita impikan dapat kita wujudkan dan bertemu dalam versi terbaik kita masing-masing nantinya. Sehat selalu dan jangan lupakan kawanmu ini.

10. Kepada teman-teman grup Inpo Sejahtera yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dari masa perkuliahan. Momen kebersamaan, kekeluargaan, keasikan, dan kelucuan yang telah dilewati bersama menjadi sebuah memori yang indah bagi penulis sehingga tidak dapat dilupakan. Semoga proses kalian menuju masa depan masing-masing selalu lancar, mudah dan diwujudkan segala keinginan kalian.
11. Serta untuk klub sepak bola kebanggaan penulis, FC Bayern Munich, yang secara tidak langsung memberikan inspirasi tentang kerja keras, konsisten, disiplin, dan semangat pantang menyerah dalam meraih tujuan.
12. Kepada diri saya sendiri, Eka Rahmat Saputra yang telah kuat dan sabar sampai di titik ini. Terimakasih telah berjuang sangat keras, telah berani menaklukkan segala macam rasa takut, selalu ingin mencoba dan terus mencoba sampai bisa melewati semua halangan dan rintangan selama proses pendidikan hingga saat ini. Tetapi saya sadar, bahwa setelah ini adalah sebuah permulaan yang harus penulis persiapkan untuk masa depan penulis.

Terimakasih untuk seluruh pihak atas segala bantuan serta kebaikannya yang sudah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada diri pribadi penulis serta pembaca bahkan masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meluasnya fenomena pembuatan dan penyebaran stiker *WhatsApp* berbasis wajah orang lain tanpa izin, yang meskipun kerap dianggap candaan, berpotensi melanggar hak privasi, hak atas citra diri, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini dilandasi teori privasi dan konsep wajah sebagai data biometrik yang dilindungi hukum, dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan hak atas citra diri korban akibat penyalahgunaan foto wajah dalam pembuatan stiker *WhatsApp* tanpa izin, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pembuat maupun penyebar stiker *WhatsApp* menggunakan wajah orang lain menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data digali melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menemukan argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wajah seseorang tanpa izin dalam stiker *WhatsApp* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi, karena wajah merupakan data biometrik yang melekat pada identitas individu dan dilindungi secara hukum. Pelaku pembuatan maupun penyebaran stiker tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam ketentuan KUHP (Pasal 433, 434), UU PDP (Pasal 1 angka 1, 4, 65, 67), UU ITE (Pasal 27 (1), 27A, 45 (1)). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak privasi dan citra diri di ruang digital guna mencegah penyalahgunaan data pribadi visual secara lebih luas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Stiker *WhatsApp*, Hak Privasi, Data Pribadi, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has fueled the widespread phenomenon of creating and distributing unauthorized WhatsApp stickers featuring other people's faces; while often dismissed as mere jokes, this practice potentially infringes upon rights to privacy, rights regarding one's own image, and personal data protection. This study is grounded in privacy theory and the concept of the face as legally protected biometric data, referencing provisions within the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP). The research aims to identify the legal protections available to victims regarding their privacy and image rights following the unauthorized use of their facial photos in WhatsApp stickers, as well as to determine the forms of legal liability applicable to those who create or distribute such stickers under Indonesian law. A normative legal research method with a juridical-normative approach was employed. Data were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources and subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method to formulate systematic legal arguments. The findings indicate that the unauthorized use of an individual's face in WhatsApp stickers constitutes a violation of privacy and personal data rights, as the face is a form of biometric data intrinsic to an individual's identity and is legally protected. Perpetrators involved in the creation or dissemination of such stickers may face criminal, civil, or administrative liability in accordance with Indonesian regulations, specifically the Criminal Code (Articles 433, 434), the Personal Data Protection Law (Articles 1 points 1 & 4, 65, 67), and the Electronic Information and Transactions Law (Articles 27(1), 27A, 45(1)). The study concludes that stronger law enforcement and increased public awareness regarding the protection of privacy and image rights in the digital space are essential to prevent the broader misuse of visual personal data.

Keywords: *Legal Responsibility, WhatsApp Stickers, Right to Privacy, Personal Data, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Perkembangan Teknologi Digital	16
1. Perkembangan Teknologi Digital	16
B. Tinjauan Umum Hak Privasi	23
1. Pengertian Hak Privasi.....	23
2. Ruang Lingkup Hak privasi.....	24
3. Hak atas Citra Diri sebagai Bagian dari Privasi	26
4. Perlindungan Hukum terhadap Hak Privasi dan Data Pribadi di Indonesia	
27	
C. Tinjauan Umum Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Islam	31

1. Pengertian Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
2. Dasar Hukum Privasi dalam Al-Qur'an.....	32
D. Tinjauan Umum Stiker <i>WhatsApp</i>	34
1. Pengertian dan Fungsi Stiker <i>WhatsApp</i> dalam Komunikasi Digital	34
2. Mekanisme Pembuatan Stiker Menggunakan Foto atau Wajah Seseorang.....	35
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum.....	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	36
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	39
BAB III	42
PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Hak Citra Diri Korban Akibat Penyalahgunaan Wajah Dalam Pembuatan Stiker <i>WhatsApp</i> Tanpa Izin.....	42
B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Yang Membuat dan Menyebarkan Stiker <i>WhatsApp</i> Menggunakan Wajah Orang Lain Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia	68
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87